

MENAKAR NILAI KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Ratnaningsih

Universitas Lumajang

Email: ratnafaradisa@gmail.com

Sudjatismiko

Universitas Lumajang

Email: sudjatismikounilo@gmail.com

Abstrak

Pencegahan pernikahan anak merupakan salah satu target yang menjadi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*). Indonesia saat ini memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun karena banyaknya dampak negatif pernikahan anak, sehingga diharapkan dengan batasan usia pernikahan ini dapat menekan terjadinya pernikahan anak, akan tetapi dalam undang-undang perkawinan ini masih memberikan peluang penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya dispensasi pernikahan, yang akan dikaji dalam penulisan ini dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa pembatasan usia pernikahan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya peluang dispensasi pernikahan dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan anak, Dispensasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

Abstrack

Prevention of child marriage is one of the targets on agenda of Sustainable Development Goals/SDG's. Indonesia is currently concerning enforcing Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning amendends to Law Number 1 of 1974 concerning Mariage in article 7 paragraph (1) providing aminimum age limit for a man and woman who are married, which is 19 years because of the large number of negatif impact of child marrige, so it is hoped that withe the limitations of this marriage, it can suppress the occurrence of child marriage, but in this marriage law is still provides an oppurtunity dor deviation from the minimum age limit for marriage with the dispensation of marrige. Whict

will be examined in this paper from the value of justice, benefit and legal certainty. This research uses a normative juridical research type using a statutory and conceptual approach. The results of this study show that the limitation of the age of marriage based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning amendends to Law Number 1 of 1974 concerning Mariagge provides legal certainty with the opportunity for marriage dispensation in the law

Keywords: *Child marriage, Dispensation, Justice, benefit, legal certainty*

A. PENDEKATAN

Pada tanggal 25 September 2015 negara anggota PBB mengadakan konferensi dengan mengangkat rangkaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustanaible Development Goals/SDG's*) yang akan dicapai pada tahun 2030 dengan 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator ketercapaiannya. *Sustanaible Development Goals/SDG's* merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan *SDG's*, pilar pertama indikator yang melekat berupa pembangunan manusia diantaranya pendidikan dan kesehatan. Indikator kedua melekat pada lingkungan kecilnya seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi (*Social Economic Development*). Indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang telah berkomitmen dan menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ironisnya berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati urutan ke-7 (tujuh) tertinggi di dunia terkait pernikahan anak, dan menempati urutan ke-2 (dua) tertinggi di ASEAN. Persoalan berkaitan dengan pernikahan anak menjadi penting untuk diteliti karena juga mendapatkan perhatian khusus dalam target ke-5.3 *SDG's* yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa dan sunat perempuan, yang terdapat pada tujuan ke 5 *SDG's* yaitu mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.¹ Bank dunia dan *International Center For Research on Women* menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian negara berkembang hingga mencapai miliaran rupiah pada tahun 2030 dan Indonesia

¹ *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah, UCLG United Cities and Local Governments* lihat pula *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals)* di Indonesia hal.81 <https://www.bps.go.id> terakhir diakses 1 Februari 2017

termasuk salah satunya.² Mengakhiri pernikahan anak akan memiliki dampak positif yang besar terhadap pencapaian pendidikan anak perempuan dan meningkatkan penghasilan yang diharapkan dari perempuan dan berwujud pada kesejahteraan rumah tangga. Bagi pemerintah mengakhiri pernikahan anak juga akan mengurangi tingkat kematian balita dan menunda perkembangan fisik karena kurangnya nutrisi yang tepat (*stunting*).

Persoalan berkaitan dengan pernikahan anak ini menarik untuk dicermati, mengingat pasal 28 huruf (B) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara harus hadir guna upaya meminimalisir atau mencegah terjadinya pernikahan anak. Pernikahan anak ini merupakan fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia. Saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun, sehingga dengan adanya revisi ini dapat menganulir polemik berkaitan dengan batas usia anak yang sebelumnya terjadi perbedaan atau tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa usia 16 tahun bagi wanita, sudah dianggap dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga jika ketentuan menikah untuk anak perempuan berdasar Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 adalah 16 tahun artinya mereka masih tergolong anak dan melegalkan pernikahan anak sehingga menjadi tidak berkepastian hukum terkait batas maksimal kategori usia anak. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan batas minimal usia perkawinan pria dan wanita 19 tahun tidaklah serta merta menyelesaikan masalah karena berdasarkan Pasal 7 ayat 2 masih dimungkinkan peluang guna permohonan

² Scolastica Gerintya, *Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara* <https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ> terakhir diakses 24 April 2018

dispensasi nikah, dengan adanya ketentuan terkait dispensasi nikah upaya penghapusan pernikahan anak menjadi sesuatu hal yang sulit tercapai. Terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid 19 ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2020 menyampaikan anak perempuan memiliki resiko tinggi terjadinya perkawinan di usia anak terutama terjadi di daerah pedesaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakikat pencegahan pernikahan anak?
2. Apakah terdapat kepastian hukum mengenai batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Aproach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*) yaitu: pendekatan penelitian dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang akan melahirkan asas-asas hukum maupun argumentasi hukum juga pengertian-pengertian hukum sebagai sandaran peneliti guna membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu dalam penelitian yang dilakukan.⁴ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hakikat Pencegahan Pernikahan Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hakikat didefinisikan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Prenada Media,2005), h. 93.

⁴ Ibid, h. 95

sebagai intisari atau dasar atau dapat dikatakan sebagai kenyataan yang sesungguhnya.⁵ Sedangkan hakikat (*haqiqat*) berasal dari kata benda “*Al-Haqq*” dari bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hak atau kepunyaan atau kebenaran. Dan secara etimologi diartikan sebagai sumber dari segala sesuatu, puncak atau inti sesuatu, jika disimpulkan hakikat digunakan sebagai ungkapan yang menunjukkan kebenaran atau menunjukkan pada makna yang sesungguhnya merupakan makna yang sangat esensial menunjukkan pada suatu kondisi atau pemikiran.⁶ Berkaitan dengan pencegahan pernikahan anak, berdasarkan hakikatnya tidak dapat melepaskan diri terhadap nilai filosofis mengapa pernikahan anak ini harus di cegah.

Berbicara hakikat adalah berbicara mengenai nilai filosofis, nilai filosofis secara etimologis berasal dari dua suku kata yaitu “nilai” dapat diartikan sifat-sifat yang penting atau memiliki kegunaan. Sedangkan Filosofis menurut Herowati Poesoko berasal dari kata Filsafat yang berarti ‘cinta kepada kebijaksanaan’ atau “cinta terhadap pengetahuan”.⁷ Dominikus Rato berpendapat Filosofis berasal dari kata Filsafat yang berasal dari *Philosophia* dari bahasa Yunani. *Philosophia* ini terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *philo* (*philein*) dapat diartikan cinta dan kata *sophia* yang mengandung arti berupa kebijaksanaan. Dengan demikian, *philosophia* berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (*love of wisdom*). Apabila seseorang cinta pada kebijaksanaan maka pikiran, perbuatan, perkataan selalu berorientasi pada kebijaksanaan guna mencapai kebenaran atau keadilan.⁸ Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) filsafat itu merupakan penyelidikan atau pengetahuan dengan menggunakan akal budi tentang hakikat, sebab, hukum serta teori yang menjadi dasar alami pikiran atau suatu kegiatan, ilmu dengan inti logika, setetika, metafisika maupun epistemologi.⁹ Logika merupakan cara berpikir yang teratur sehingga dapat diterima oleh akal sehat (masuk akal) dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, bisa pula dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Estetika merupakan keindahan, metafisika merupakan ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu diluar batas alam yang merupakan penyebab segala

⁵ Om.makplus, Definisi dan Pengertian Hakikat, www.definisi-pengertian.com terakhir diakses terakhir diakses 20 Juli 2020 jam 20.00 WIB

⁶ Ibid

⁷ Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum Dalam Prespektif Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2018), hal. 2

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya, Laksbang Justicia, 2014), h. 7. Lihat pula Amsal Baktiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 277

sesuatu menjadi ada. Meta fisika berdasarkan KBBI dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan atau non fisik¹⁰ Ilmu ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada atau dapat pula dikatakan ilmu untuk mencari hakikat (ontologi), dapat pula dikatakan bahwa ontologi yaitu mencari hakikat dari segala sesuatu atau dengan perkataan lain membahas apa yang ingin diketahui atau seberapa jauh kita ingin tahu. Sedangkan epistemologi merupakan pengetahuan mengenai cara mencari kebenaran suatu ilmu atau teori mengenai pengetahuan, yaitu membahas segala proses yang terlibat dalam upaya memperoleh pengetahuan yang dilakukan secara mendalam.¹¹

Definisi perkawinan anak yang ditetapkan UNICEF adalah anak gadis dan anak laki-laki yang melakukan pernikahan secara formal (tercatat dalam administrasi negara di bawah usia 18 tahun.¹² Bank Dunia dan International Center for Research on Women menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian bagi negara berkembang hingga miliaran dollar pada 2030. Indonesia adalah salah satu contohnya. Gambaran pernikahan anak yang kerap lekat dengan cinta maupun kebahagiaan belum tentu diamini oleh para mempelai di bawah umur. Scolastica Gerintya pada tulisannya menyampaikan tidak ada hal baik pada pernikahan anak. Menurutnya pernikahan anak merenggut hak atas pendidikan dan pemenuhan potensi anak, semakin rendah pendidikan yang dienyam semakin rentan pula terjadinya pernikahan dini pada anak, pendidikan yang rendah ikut pula memperkecil peluang dalam meningkatkan kesejahteraan yang diraih melalui bekerja, yang disebabkan karena rendahnya kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal. Hal ini menandakan korelasi tingkat pendidikan dengan lapangan usaha.¹³ Selain itu menurut Indry Oktaviani Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), praktek perkawinan anak perempuan secara jelas menimbulkan kekerasan seksual, fisik maupun sosial.¹⁴ Tingginya angka perceraian di Indonesia banyak terjadi karena pernikahan anak hal ini dikarenakan anak yang dinikahkan secara dini belum bisa berpikir dewasa, mereka belum matang untuk berumah tangga, emosinya tidak stabil, seringkali pula terjadi anak yang menikah secara dini belum memiliki pekerjaan sehingga kehidupan setelah pernikahan menjadi sulit dan pada akhirnya bergantung kembali kepada orang tua. Belum lagi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat

¹⁰ Metafisika <https://kbbi.web.id/metafisika.html> terakhir diakses tgl 22 Mei 2020 pkl. 10.00

¹¹ Abintoro Prakoso, *Filsafat Hukum*, (Jember: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), h. 12.

¹² Ending Child Marriage; Progress and Prospect, Laporan UNICEF, 2013

¹³ Scolastica Gerintya Op.Cit

¹⁴ Kristian Erdianto, Hapus Praktek Perkawinan Anak Mentri Yohana Dorong Revisi UU Perkawinan, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/02/10193831>

ketidak mampuan mengendalikan emosi dalam pernikahan anak. Serta banyak sekali akhirnya pernikahan ini berujung pada perceraian. Sehingga sulit sekali dapat dicapai rumah tangga sakinah pada pernikahan anak karena sejatinya mereka belum siap lahir dan batin untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam Bahasa Inggris *Sustainable Development Goals* disingkat SDG's adalah 17 Tujuan dan 169 capaian serta 241 target yang ingin dicapai 2015-2030 yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen *Transforming our World* disepakati dalam pertemuan puncak 25-27 Nopember 2015. Negara-negara anggota PBB termasuk salah satunya Indonesia telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti komitmennya untuk melaksanakan SDG's. Diharapkan seluruh negara serta pemangku kepentingan bergabung bersama dalam aksi kemitraan global dalam mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah yang tranformatif dan berkelanjutan demi lestarnya planet bumi.

Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium sebagai Deklarasi Milenium pada tahun 2000 dan dinyatakan tidak berlaku sejak akhir 2015. Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan (SDG's) melengkapi yang belum sempat tercapai dari Tujuan Pembangunan Milenium. Setiap butiran tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menjadi referensi bagi pembangunan nasional dan merupakan kontribusi Indonesia bagi penyelesaian masalah global. Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna penting bahwa setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih vokus. Dengan demikian diharapkan setiap negara mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam agenda pembangunan nasionalnya. Selain itu dengan adanya komitmen tersebut, akan diikuti dengan mobilisasi sumber daya di tingkat global dan nasional.¹⁵

Penghapusan Pernikahan anak merupakan substansi yang menjadi tujuan ke 5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Mencapai kesetaraan jender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada 9 target yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan ke 5. Pernikahan anak pada target 5.3 yaitu "Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan" Perkawinan anak tidak meningkatkan status ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang karena rata-rata perempuan hasil perkawinan anak justru tidak bisa berkontribusi banyak bagi

¹⁵ <https://www.koalisiperempuan.or.id/2016/06/07/sustainable-development-goals>

ekonomi keluarga. Terlebih rumah tangga hasil perkawinan anak rentan perceraian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat perceraian pada perempuan yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah di usia dewasa. Kenyataan ini justru berdampak pada keadaan ekonomi keluarga karena biasanya perempuan yang bercerai akan kembali menjadi beban orang tua, berikut dengan anak-anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan anak tersebut.¹⁶ Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi penyebab persoalan besar negara, antara lain masalah kemiskinan, tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Bayi (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.¹⁷

Tujuan pencegahan terjadinya pernikahan anak pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindari dari perkawinan usia dini yang membawa dampak buruk untuk kehidupannya. Pernikahan anak memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal, memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, tidak menutup kemungkinan tertutupnya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan adanya keterbatasan jenjang pendidikan. Disamping itu secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap jika melakukan hubungan seks dengan lawan jenis terlebih jika hamil maupun melahirkan yang tentunya membahayakan jiwa anak dan ibunya.¹⁸ Selain itu akibat ketidak siapan mental dari memelai perkawinan anak ini dapat berdampak pada psikologis mereka terutama jika terjadi kekerasan atau pertengkaran terus menerus yang dapat mengakibatkan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X pasal 60 menyatakan:¹⁹

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ *Perkawinan Anak Menghambat Pencapaian SDG's Di Indonesia*, <https://cisdi.org/articles/view> terakhir diakses 23 Juli 2019

¹⁷ Lusya Palulungan, *Perkawinan Anak dan Pencapaian SDG's*, <https://baktinews.bakti.or.id> terakhir diakses Juli-Agustus 2019

¹⁸ Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna Di balik Fenomena Perkawinan Dibawah umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, 2013), h. 85

¹⁹ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pendapat dari Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung kepada substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud substansi hukum adalah norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, hal ini berkaitan dengan “ produk “ yang di hasilkan. Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya. Sedangkan budaya hukum terkait dengan kesadaran hukum di masyarakat.²⁰ Begitupula jika menyangkut pencegahan pernikahan anak teori sistem hukum dari Friedman ini dapat menjadi landasan, terkait substansi undang-undang yang mengatur pencegahan pernikahan anak ini, secara struktur tergantung pula kepada para aparat penegak hukum, dan budaya hukum terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang sudah diterapkan.

Terkait pencegahan perkawinan anak ini juga dapat dikaji dari beberapa nilai filosofis keadilan dan kemanfaatannya. Berbicara mengenai keadilan terdapat teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles pertama kali dalam bukunya berjudul “ *Rhetorica dan Etica Nicomacher*” menyatakan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.²¹ Adil menurut Aristoteles lebih dari satu arti, yaitu adil secara hukum bisa pula dirasa adil karena menerima yang sebanding atau semestinya. Keadilan menurutnya merupakan kebijakan politik yang aturan-aturan digunakan sebagai pedoman atau yang mendasari ukuran-ukuran dari peraturan negara mengenai apa yang dimaksud hak atau yang bukan hak, agar terdapat keadilan maka orang akan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan cara yang wajar, sedangkan keutamaan moral adalah sebagai dasar pijakan untuk suatu keadilan.²² Berdasar nilai keadilan pencegahan pernikahan anak adalah memberikan rasa keadilan bagi anak utamanya perempuan dikarenakan perkawinan anak ini dapat membawa berbagai dampak secara ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan maupun dampak psikologis. Berbagai dampak ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak ekonomi seringkali perkawinan anak belum mapan secara ekonomi, membawa kemiskinan utamanya bagi mempelai yang masih sama-sama belai usianya belum memiliki pekerjaan yang mapan atau layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah.
2. Dampak sosial menikah diusia muda berpotensi terjadi perselingkuhan maupun perceraian, hal ini disebabkan mereka belum memiliki emosi yang stabil. Tak jarang pula pertengkaran menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual yang dialami istri jika relasi tidak

²⁰ Lawrence W Friedman, *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Prespektif)* (Bandung: Penerbit Nusa Media,2009), h. 33

²¹ H.Muksin, *Iktisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam,2006), h. 12.

²² Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 156

seimbang misal menikah dengan suami yang jauh usianya. Dampak sosial lainnya adalah inses dan kekerasan seksual pada anak yang berujung pada rumah prostitusi ilegal dan putus sekolah.²³

3. Dampak kesehatan (reproduksi dan sosial) bahwa Pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai masalah kesehatan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) setelah melahirkan disebabkan karena ketidak siapan fungsi-fungsi reproduksi ibu baik secara biologis maupun psykologis. Selain itu 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun lahir dengan prematur, juga mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*);²⁴
4. Dampak psykologis, secara mental pasangan perkawinan anak belum ada kesiapan untuk menghadapi perubahan peran dan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan berumah tangga yang dapat menimbulkan penyesalan yang berujung perceraian;²⁵
5. Perkawinan anak menghambat agenda pemerintah, Perkawinan anak dapat mengancam tidak tercapainya agenda pemerintah misalnya terkait Keluarga Berencana (KB) maupun Generasi Berencana hal ini dikarenakan perkawinan anak menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia, jika tidak terkendali maka dapat menghambat pula program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun.²⁶

Berdasarkan uraian berbagai dampak negatif tersebut maka sepatutnyalah demi rasa keadilan bagi anak terdapat pembatasan usia pernikahan agar anak betul-betul memiliki kesiapan baik secara fisik, mental/ psykologis maupun secara ekonomi agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencegahan pernikahan anak ini jika di tinjau dari berbagai dampak negatifnya tersebut juga memberikan nilai kemanfaatan, agar generasi muda terhindari dari perkawinan anak dan mengeliminir dampak negatif sebagai akibatnya. Mengenai nilai kemanfaatan ini Jeremy Bentham (1748-1831) memperkenalkan teori *Utilitarianisme* untuk pertama kalinya, menurutnya dasar yang paling obyektif dari suatu kebijakan atau tindakan apakah tidak membawa kerugian bagi orang-orang terkait dengan kata lain apakah kebijakan atau tindakan tersebut membawa manfaat atau hasil yang memiliki kegunaan.²⁷ Menurut Jeremy Bentham pengakuan sebagai hukum apabila hukum tersebut dapat memberikan

²³ Djamilah dan Rani Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, " Jurnal Studi Pemuda, Volume 3 nomer 1, Mei 2014, hal 14

²⁴ Siti Musdah Mulia, *5 alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Di Larang*, <https://theconversation.com/id/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-dilarang-107817> terakhir diakses 11 Desember 2018

²⁵ Djamilah dan Rani Kartikawati, op.cit

²⁶ Siti Musdah Mulia, op.cit

²⁷ Jeremy Bentham dalam Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Serta Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius,1998), h. 93-94

manfaat yang besar bagi yang sebanyak-banyaknya manusia. Tokoh yang lain adalah John Stuart Mill yang mengajarkan bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan terhadap ketercapaian kebahagiaan, dan merupakan suatu kekeliruan jika sebaliknya, dengan kalimatnya “*action are right in proportion as they then to promote man’s happiness, and wrong as they then to promote the reserve of happiness.*”²⁸ Berkaitan dengan pencegahan pernikahan anak, saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia yang diijinkan menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Rasio Legis undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak. Penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bukan tanpa dasar, pada penjelasan Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia 19 tahun dianggap telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

1.2. Prinsip Kepastian Hukum Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta bahwa²⁹: Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan antara lain *tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.* Sedangkan Gustav Radbruch memberi pendapat bahwa kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya berupa undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan (Undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtsleer kelijheid*” (Keadilan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan-lainan.³⁰ Mengkondisikan tata nilai dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat yang dapat memberikan sebuah “kepastian hukum”, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan

²⁸ Bernart L. Tanya, Dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas. Ruang dan Generasi* (Surabaya, CV Kita, 2010) hal 127

²⁹ Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 85

³⁰ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Iktiar, 1957), h. 22-23

tata aturan yang penuh konsistensi.³¹ Pendapat yang senada disampaikan oleh M. Isnaeni,³² yang mengungkapkan bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta bahwa³³: *Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan antara lain tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.* Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri.³⁴ Persyaratan internal tersebut adalah: kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kemudian kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kepastian hukum dapat dimaknai adanya kejelasan hukum itu sendiri, hukum itu tidak menimbulkan keraguan/ multitafsir. Hukum tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif, serta hukum itu dapat dilaksanakan.

Pendapat Herowati Poesoko terkait praktik hukum seringkali ditemukan adanya kekosongan hukum (*leemten in het recht*), inkonsistensi pada peraturan perundang-undangan, konflik norma (*antinomi*) dan norma kabur (*vage normen*).³⁵ Terkait pembatasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal ini terdapat konflik norma, norma yang kabur, dan inkonsistensi dengan Pasal 7 ayat (2), pasal 7 ayat (3) pasal 7

³¹ Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*. (Jurnal Hukum Ekonomi, , Edisi V, Agustus 1996), h. 34.

³² M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), h. 34.

³³ Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 85

³⁴ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>

³⁵ Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum Dalam Prespektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 163

ayat (4) undang-undang tersebut dengan masih adanya kelonggaran untuk memberikan dispensasi usia pernikahan tersebut. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :” dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai. Berdasarkan ketentuan ini jelas adanya ketidak konsistenan aturan hukum (konflik norma) dalam perundang-undangan, memberikan batasan usia minimal pernikahan 19 tahun tetapi masih dimungkinkan kurang dari 19 tahun jika memiliki surat dispensasi pernikahan dari pengadilan.

Dispensasi pernikahan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan, artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan tersebut jika ada keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam UU Perkawinan terbaru tersebut memberikan peluang “penyimpangan” dengan mengajukan dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Keadaan mendesak menjadi suatu pertimbangan untuk tetap dilangsungkannya pernikahan akan tetapi tidak ada batas ruang lingkup keadaan mendesak yang bagaimana yang dimaksud tidak ada penjelasan dalam undang-undang (norma yang kabur). Tentu hal ini merupakan problematika tersendiri di satu sisi mewajibkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun disisi yang lain masih dimungkinkan menyimpang dari ketentuan tersebut sepanjang memiliki dispensasi pernikahan dari pengadilan.

Berkaitan dengan dispensasi pernikahan ini terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan hak tumbuh anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, non diskriminasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan persamaan didepan umum.

Diantara alasan yang sering dikemukakan untuk diberikannya dispensasi perkawinan adalah hubungan antara calon mempelai pria dan wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua mengkhawatirkan semakin terjerumus ke dalam

perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali mempertimbangkan antara 2 kemudharatan yaitu kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.³⁶ Memang pada kondisi tertentu sangat sulit untuk menolak permohonan dispensasi pernikahan terutama jika calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil, pasti orang tua akan mengusahakan bagaimana dapat memperoleh dispensasi pernikahan untuk anaknya. Dispensasi pernikahan hanya dapat diminta ke pengadilan jika terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan atau adanya bukti yang cukup, diantaranya adanya surat keterangan usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mutlak untuk dilakukan. Selain itu hakim juga wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.³⁷ Sehingga apabila ditinjau dari nilai kepastian hukumnya terkait batasan minimum usia perkawinan tidak bisa dilaksanakan secara sempurna (terbuka peluang inkonsistensi) karena masih dimungkinkan adanya penyimpangan dari batasan tersebut dengan dimungkinkannya dispensasi pernikahan bagi calon mempelai dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

D. PENUTUP

1.1 Simpulan

1. Pembatasan usia pernikahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi anak dan perempuan hal demikian dikarenakan perkawinan anak dapat membawa dampak negatif antara lain memiliki dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan dampak psikologis, juga dapat menghambat program pemerintah untuk mengatur angka kelahiran juga keluarga berencana. Sehingga batasan usia perkawinan ini dapat disimpulkan dapat memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan.
2. Pembatasan usia pernikahan ini masih dimungkinkan adanya penyimpangan dengan adanya peluang adanya dispensasi pernikahan melalui pengadilan oleh orang tua dengan disertai bukti yang kuat dari tenaga kesehatan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat lagi dilakukan penundaan atau di batalkan, dengan demikian pembatasan usia pernikahan ini belum dapat memberikan nilai kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019

³⁶ Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, 13 Oktober 2019 hal 1

³⁷ Mahkamah Agung telah mengeliarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai aturan teknis mengadili permohonan dispensasi pernikahan

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

1.2 Saran

1. Bagi orang tua ikut mendukung pencegahan pernikahan anak, dengan memberikan bekal pendidikan, mencegah terjadinya pergaulan bebas pada anak, menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi anak, mengawasi lingkungan pergaulan anak, memantau penggunaan gadget bagi anak.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menginisiasi adanya program pendidikan kesadaran hukum dengan melibatkan aktivis, tokoh masyarakat, pimpinan daerah hingga ke desa guna sosialisasi dan penganganan kasus-kasus pernikahan anak.
3. Bagi hakim hendaknya memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar dapat mempertimbangkan dengan tepat dikabulkannya ataupun ditolaknya permohonan dispensasi pernikahan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abintoro Prakoso. 2014. *Filsafat Hukum*. Jember: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Amsal Baktiar. 2007. *Filsafat Ilmu*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arief Sidharta. 2006. *Hukum dan Logika*. Bandung, Alumni.
- Bernart L. Tanya, et.al. 2010. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya, CV Kita.
- Darji Darmodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato. 2014. *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya, Laksbang Justicia.
- Herowati Poesoko. 2018. *Ilmu Hukum Dalam Prespektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta, Laksbang Presindo.
- Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat. 2013. *Menelusuri Makna Di balik Fenomena Perkawinan Dibawah umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat.

Lawrence W Friedman. 2009. *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Prespektif)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Muhsin. 2006. *Iktisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Media.

Sony Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan Serta Relevansinya*. Yogyakarta, Kanisius.

Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Iktiar, 1957.

Jurnal:

Djamilah dan Rani Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, “
Jurnal Studi Pemuda, Volume 3 nomer 1, Mei 2014.

Ending Child Marriage; Progress and Prospect, Laporan UNICEF, 2013.

M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996).

Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, 13 Oktober 2019

Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*. (Jurnal Hukum Ekonomi, , Edisi V, Agustus 1996).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai aturan teknis mengadili permohonan dispensasi pernikahan.

Internet:

Kristian Erdianto, Hapus Praktek Perkawinan Anak Mentri Yohana Dorong Revisi UU Perkawinan,
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/02/10193831>

Lusia Palulungan, *Perkawinan Anak dan Pencapaian SDG's*,
<https://baktinews.bakti.or.id> terakhir diakses Juli-Agustus 2019.

Metafisika <https://kbbi.web.id/metafisika.html> terakhir diakses tgl 22 Mei 2020 pkl. 10.00

Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam

Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>.

Om.makplus, Definisi dan Pengertian Hakikat, www.definisi-pengertian.com terakhir diakses terakhir diakses 20 Juli 2020 jam 20.00 WIB.

Perkawinan Anak Menghambat Pencapaian SDG's Di Indonesia, <https://cisdi.org/articles/view> terakhir diakses 23 Juli 2019

Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia hal.81 <https://www.bps.go.id> terakhir diakses 1 Pebruari 2017

Scolastica Gerintya, *Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara* <https://tirto.id/pe-merugikan-negara-cJiQ> terakhir diakses 24 April 2018.

Siti Musdah Mulia, *5 alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Di Larang*, <https://theconversation.com/id/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-dilarang-107817> terakhir diakses 11 Desember 2018

<https://www.koalisiperempuan.or.id/2016/06/07/sustainable-development-goals>